

EKSTRAKURIKULER

❑ Pengertian

Kegiatan Ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilakukan oleh peserta didik diluar jam belajar kegiatan intrakurikuler dan kegiatan kokurikuler, dibawah bimbingan dan pengawasan satuan pendidikan

❑ Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
2. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 179 Tahun 2015 tentang Ekstrakurikuler

PRINSIP EKSTRAKURIKULER

Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah harus sesuai dan mengindahkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. aman;
- b. proporsional;
- c. menyenangkan;
- d. menyejukkan;
- e. toleran;
- f. terhormat;
- g. bermartabat;
- h. berbudaya;
- i. cinta damai;
- j. anti kekerasan;
- k. terampil;
- l. melindungi;
- m. menyehatkan; dan
- n. menyelamatkan.

PRINSIP EKSTRAKURIKULER

- a. Aman adalah bahwa seluruh kegiatan ekstrakurikuler apapun harus memberikan rasa dan fakta aman baik secara fisik dan psikis kepada peserta didik yang mengikuti;
- b. Proporsional adalah bahwa sifat dan bentuk setiap kegiatan ekstrakurikuler harus proporsional/sepadan dengan postur, ukuran, kondisi dan tingkat kesehatan peserta didik yang mengikutinya;
- c. Menyenangkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus menyenangkan kepada peserta didik yang mengikutinya;
- d. Menyejukkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk apapun harus bersifat menyejukkan psikis, pikiran dan perasaan peserta didik yang mengikutinya;

PRINSIP EKSTRAKURIKULER

- e. Toleran adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus membawa, mengajarkan, mensosialisasikan, mengintegrasikan, membudayakan serta mengimplementasikan nilai-nilai toleran dalam keanekaragaman/perbedaan/kebhinekaan;
- f. Terhormat adalah bahwa setiap sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus menjaga kehormatan peserta didik yang mengikuti;
- g. Bermartabat adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus menjaga martabat peserta didik sebagai insan individu, insan sosial, ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan subyek hukum;

PRINSIP EKSTRAKURIKULER

- h. Berbudaya adalah bahwa ekstrakurikuler harus sesuai nusantara;
- i. Cinta damai adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus bernilai, bermakna dan mendidik peserta didik untuk cinta damai;
- j. Anti kekerasan adalah bahwa sifat, bentuk dan kegiatan ekstrakurikuler harus bernilai, bermakna, mendidik dan mengembangkan sikap dan perilaku anti kekerasan;
- k. Terampil adalah setiap kegiatan ekstrakurikuler harus meningkatkan keterampilan peserta didik yang mengikutinya;

PRINSIP EKSTRAKURIKULER

- l. Melindungi adalah setiap pelaksana kegiatan ekstrakurikuler harus memberikan pengayoman terhadap setiap peserta didik yang mengikuti;
- m. Menyehatkan adalah bahwa setiap kegiatan ekstrakurikuler harus bermanfaat bagi kesehatan jiwa dan raga peserta didik yang mengikuti; dan
- n. Menyelamatkan adalah bahwa setiap pelaksana kegiatan ekstrakurikuler harus mengedepankan keselamatan peserta didik yang mengikuti.

JENIS DAN BENTUK EKSTRAKURIKULER

Ekstrakurikuler terdiri dari :

1. Ekstrakurikuler Wajib

Ekstrakurikuler dalam bentuk Kepramukaan, antara lain meliputi :

- a. pakaian seragam Pramuka;
- b. organisasi kepramukaan;
- c. pendidikan kepramukaan;
- d. pelatihan kepramukaan;
- e. jambore Pramuka;
- f. lomba ketangkasan kepramukaan; dan
- g. kemah Pramuka.

JENIS DAN BENTUK EKSTRAKURIKULER

2. Ekstrakurikuler Pilihan, berupa :

- a. olahraga;
- b. seni;
- c. peneinta alam;
- d. outing kelas;
- e. karya ilmiah;
- f. palang merah;
- g. pelatihan kepemimpinan;
- h. dokter keeil dan usaha kesehatan sekoiah;
- i. sosial;
- j. kesusastraan;
- k. keagarnaan;
- l. pasukan pengibar bendera;
- m. teknologi informatika;
- n. jurnalistik; dan
- o. seni teater.

- Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan olahraga meliputi olahraga :
 - a. prestasi
 - b. rekreasi; dan
 - c. tradisional.

- Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan seni dapat meliputi pilihan kegiatan :
 - a. seni rupa;
 - b. seni suara;
 - c. seni tari;
 - d. seni lukis;
 - e. seni fotografi; dan
 - f. sendra tari.

- Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan pencinta alam, antara lain :

1. pendakian gunung;

2. pemanjatan tebing;

3. penelusuran goa;

4. arung jeram;

5. jelajah hutan;

6. konservasi alam;

7. bersih lingkungan;

8. penelusuran pantai;

9. tanggap bencana

Bentuk kegiatan pencinta alam yang berupa materi/aplikasi lapangan dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mengikuti Prosedur Operasional Standar yang berlaku;
2. Obyek dan tujuan kunjungan harus berhubungan/ terkait dengan materi pembelajaran;
3. Ada persetujuan tertulis dari orang tua/wali peserta didik;
4. Harus didampingi/dibawah instruktur yang kompeten;
5. Ada proposal/petunjuk pelaksanaan lengkap yang diketahui dan disetujui oleh Kepala Sekolah;
6. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan; dan
7. Pelaksanaan ekstrakurikuler tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar.

- **Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk outing kelas dapat meliputi pilihan :**
 - a. kunjungan museum;
 - b. kunjungan ke planetarium dan observatorium;
 - c. kunjungan ke perpustakaan umum;
 - d. kunjungan ke destinasi pariwisata;
 - e. kegiatan di alam terbuka;
 - f. studi tour;
 - g. dharma wisata; dan
 - h. studi lapangan obyek pembelajaran.
- **Pilihan sebagaimana dimaksud hanya dapat dipilih, ditetapkan dan dilaksanakan dengan ketentuan, sebagai berikut :**
 - a. rombongan kunjungan terbatas, maksimal hanya 1 (satu) angkatan;
 - b. obyek dan tujuan kunjungan harus berhubungan/terkait dengan materi pembelajaran;
 - c. ada persetujuan tertulis dari orang tua/wali peserta didik;
 - d. harus didampingi/dibawah instruktur sekolah;
 - e. ada jaminan keamanan dan keselamatan peserta;
 - f. jelas materi apa yang harus diperoleh/dipelajari/diamati dan dilaporkan oleh peserta didik;
 - g. ada proposal/petunjuk pelaksanaan lengkap yang diketahui disetujui oleh Kepala Sekolah; dan
 - h. dibuat dan dipublikasikan pelaksanaan kegiatannya.

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan karya ilmiah, meliputi pilihan :

- a. penelitian ilmiah pelajar;
- b. diskusi kelompok ilmiah;
- c. seminar ilmiah;
- d. fokus group diskusi ilmiah; dan
- e. lomba mengarang.

Obyek kegiatan karya ilmiah harus terkait dengan materi pelajaran di sekolah.

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan palang merah, merupakan kegiatan kepalangmerahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan kepemimpinan, adalah Latihan Dasar Kepemimpinan.

Latihan Dasar Kepemimpinan harus sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.

Ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan dokter kecil dan usaha kesehatan sekolah dapat meliputi pilihan :

- a. dokter kecil untuk TK dan SD; dan
- b. Usaha Kesehatan Sekolah untuk SMP, SMA dan SMK.

Ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan sosial meliputi pilihan :

- a. bakti sosial; dan
- b. santunan yatim/piatu, fakir, miskin dan anak terlantar.

Kegiatan sosial dilaksanakan sesuai potensi sekolah dengan ketentuan :

- a. ada proposal/petunjuk teknis pelaksanaan yang disetujui Kepala Sekolah;
- b. jelas sasaran kegiatan;
- c. hasil kesepakatan rapat resmi;
- d. sumber dana sukarela dan tidak mengikat;
- e. harus didampingi/dikendalikan/dipertanggungjawabkan oleh sekolah;
- f. tidak ada pungutan yang diwajibkan/dipaksakan baik langsung maupun tidak langsung kepada peserta didik/orang tua/wali peserta didik;
- g. dibuat dan dipublikasikan laporan pelaksanaan.

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan kesusastraan meliputi pilihan :

- a. tulis dan/atau baca puisi, pantun, sajak atau gur:ndam;
- b. tulis dan/atau baca cerita pendek; dan
- c. tulis dan/atau baca dongeng

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan keagamaan, dapat meliputi pilihan kegiatan keagamaan dari agama yang diakui oleh Negara/Pemerintah.

Kegiatandilaksanakan dengan ketentuan :

- a. memelihara, membina dan mengembangkan toleransi inter dan/atau antar umat beragama;
- b. selaras dengan kegiatan belajar-mengajar agama di sekolah yang bersangkutan;
- c. harmoni dengan tata kehidupan sekolah; dan
- d. tidak menyimpang dari ajaran agama yang bersangkutan, norma susila, norma sosial dan norma hukum.

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan Pasukan Pengibar Bendera antara lain meliputi :

- a. pemilihan calon Pasukan Pengibar Bendera;
- b. penyusunan program pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- c. pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera;
- d. penetapan Pasukan Pengibar Bendera;
- e. penyediaan seragam dan perlengkapan Pasukan Pengibar Bendera; dan
- f. pengibaran bendera oleh Pasukan Pengibar Bendera, sesuai penugasan.

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan teknologi informatika, adalah apa yang biasa disebut pula robotik, antara lain:

- a. rancang bangun;
- b. perakitan;
- c. lomba; dan
- d. pelatihan

Ektrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan jurnalistik meliputi pilihan :

- a. pengembangan majalah dinding;
- b. majalah sekolah;
- c. TV sekolah; dan
- d. Radio sekolah.

Kegiatan jurnalistik meliputi :

- a. penyusunan kegiatan media massa;
- b. penetapan kegiatan media massa;
- c. pelaksanaan pelatihan;
- d. penyediaan prasarana dan sarana;
- e. pelaksanaan kegiatan;
- f. publikasi hasil kegiatan;
- g. pengawasan dan pengendalian hasil dan publikasi kegiatan

Muatan kegiatan jurnalistik harus bersifat dan bertujuan mendidik serta tidak komersil.

Ekstrakurikuler pilihan dalam bentuk kegiatan theatre meliputi pilihan :

- a. drama;
- b. opera;
- c. sandiwara;
- d. tonel; dan
- e. pantomim.

Materi kegiatan seni teater harus bersifat :

- a. mendidik;
- b. melestarikan dan mengembangkan budaya nasional/daerah;
- c. mengindahkan nilai-nilai kesusilaan, sosial, agama dan hukum;
- d. meningkatkan ketahanan dan kecintaan peserta didik terhadap budaya nasional/daerah; dan
- e. tidak mengandung nilai diskriminasi, rasis, politik praktis dan pornografi, baik dalam aspek bahasa, tata busana serta lakon.

Setiap materi kegiatan teater harus dianalisa dan diputuskan oleh Kepala Sekolah dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan para Wakil Kepala Sekolah.

WAKTU PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER

- Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan di luar waktu pelaksanaan intrakurikuler, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan
- Waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler harus memperhatikan/mempertimbangkan :
 - a. kepadatan kegiatan intrakurikuler;
 - b. agenda kegiatan intrakurikuler;
 - c. kesesuaian antar kegiatan ekstrakurikuler;
 - d. agenda nasional dan/atau internasional yang berkenaan dengan pendidikan dan/atau ekstrakurikuler yang bersangkutan; dan
 - e. kondisi alam dan lingkungan.
- Pengaturan waktu pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler ditetapkan oleh Kepala Sekolah, sebagai bagian dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah serta disosialisasikan dan dipublikasikan secara patut di lingkungan sekolah kepada pemangku kepentingan sekolah

TEMPAT PELAKSANAAN EKSTRAKURIKULER

- Tempat Utama pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler adalah lingkungan sekolah
- Penggunaan tempat lain di luar lingkungan sekolah untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan **sebagai pilihan terakhir** dengan mempertimbangkan :
 - a. ketersediaan anggaran;
 - b. kearranan, kenyamanan dan keselamatan peserta kegiatan;
 - c. ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana;
 - d. kesepakatan rapat pelaksanaan; dan
 - e. ketercapaian tujuan dan target kegiatan.
- Penggunaan tempat lain di luar lingkungan sekolah dilaksanakan khusus dalam rangka lomba, festival, pertandingan, kejuaraan, pertunjukan, pagelaran, bazar, seminar, lokakarya, fokus group diskusi, workshop ekstrakurikuler, olimpiade dan/atau kegiatan materi/aplikasi lapangan kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan karakteristik kegiatan ekstrakurikuler yang bersangkutan.

ANGGARAN EKSTRAKURIKULER

- Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan ekstrakurikuler berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang disusun dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan,
- Perencanaan, pelaksanaan, pembukuan, pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dengan cermat, akurat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Sekolah dapat menerima sumbangan dari donatur sukarela yang sah serta tidak mengikat apabila secara nyata-nyata anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tidak tersedia dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah.
- Sumbangan bukan dalam bentuk iuran dari orang tua/wali peserta didik, tidak diperkenankan dipungut secara terus menerus dengan jumlah mengikat dan tidak dimanfaatkan untuk memobilisasi anggaran secara terselubung untuk kepentingan sekolah, guru, tenaga kependidikan, Komite Sekolah, panitia dan/atau siapapun baik yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan kegiatan ekstrakurikuler.

- Penyusunan, pembukuan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban donasi dari donatur dilakukan secara cermat, akurat, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- Pelaporan dan pertanggungjawaban donasi ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan disampaikan kepada donatur serta dipublikasikan secara terbuka di sekolah melalui majalah dinding/website/media sosial/online.
- Sumbangan dari donatur untuk kegiatan ekstrakurikuler harus benar-benar sukarela tanpa mengharapkan imbalan atau ikatan apapun kecuali sebagai bentuk kepedulian, keterpanggilan serta jiwa sosial bagi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.
- Kepala Sekolah yang menerima sumbangan tidak sesuai di luar atau yang tidak sesuai dengan ketentuan, akan diberikan sanksi administrasi berupa pembebasan tugas dari penugasan tambahan sebagai Kepala Sekolah

PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB EKSTRAKURIKULER

- ❑ Pelaksana kegiatan ekstrakurikuler adalah sekolah di bawah kewenangan dan tanggung jawab Kepala Sekolah.
- ❑ Guna pengembangan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, Kepala Sekolah dapat menugaskan 1 (satu) orang guru sebagai koordinator ekstrakurikuler yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah dengan tugas sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana ekstrakurikuler sekolah;
 - b. memaparkan rencana ekstrakurikuler sekolah pada rapat manajemen dan/atau rapat dewan guru sekolah;
 - c. menghimpun, mengolah dan menyajikan masukan dari internal dan/atau eksternal sekolah terkait dengan ekstrakurikuler sekolah;
 - d. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler sekolah; dan
 - e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan ekstrakurikuler sekolah kepada Kepala Sekolah.
- ❑ Wakil Kepala Sekolah bidang Kesiswaan membantu Kepala Sekolah dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

PELAKSANA DAN PENANGGUNGJAWAB EKSTRAKURIKULER

- Apabila secara nyata-nyata guru dan tenaga kependidikan sekolah tidak mencukupi untuk instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler, Kepala Sekolah dapat menugaskan pihak di luar sekolah sebagai instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler sekolah dengan penugasan resmi secara insidentil sesuai jadwal kegiatan ekstrakurikuler.
- Penugasan tertulis resmi insidentil harus secara tertulis dan bukan penugasan sebagai tenaga honor sekolah serta diberikan berdasarkan jadwal tugas melatih/mengajar kegiatan ekstrakurikuler.
- Penugasan pihak luar sekolah sebagai instruktur/pelatih/pengajar ekstrakurikuler sepenuhnya di bawah pengawasan/pengendalian sekolah.

EKSTRAKURIKULER DI LUAR SEKOLAH

- ❑ Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dari peserta didik sampai dengan 50 (lima puluh) orang harus mendapat dan/atau atas penugasan seacara tertulis dari Kepala Sekolah.
- ❑ Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dan peserta didik 51 (lima puluh satu) sampai dengan 150 (seratus lima puluh) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Suku Dinas yang bersangkutan.
- ❑ Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dan peserta didik 151 (seratus lima puluh satu) sampai dengan 350 (tiga ratus lima puluh) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Bidang Persekolahan yang bersangkutan.
- ❑ Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dan peserta didik 351 (tiga ratus lima puluh satu) sampai dengan 600 (enam ratus) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Wakil Kepala Dinas Pendidikan yang bersangkutan.
- ❑ Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler di luar sekolah dengan jumlah peserta dan peserta didik lebih dari 600 (enam ratus) orang harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Dinas yang bersangkutan